

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan generasi pengganti peran dalam membangun bangsa dan negara sehingga diperlukan persiapan dalam mengisi masa depan yang lebih baik untuk anak. Sebagaimana masing-masing anak mempunyai hak sepanjang menjalani kehidupan, mengalami pertumbuhan, dan mencapai kemajuan serta berhak memperoleh perlindungan atas tindakan kekerasan dan perlakuan yang tidak adil.<sup>1</sup> Dengan seperti itu, anak dapat merasakan hak hidup, berkembang, dan terlindung dari tindak kejahatan dan diskriminasi.

Dalam kehidupan bermasyarakat sekarang pergaulan anak yang tidak dapat dikontrol bisa mengakibatkan anak berpotensi melakukan tindak pidana. Berbagai faktor dapat menjadi dorongan bagi anak untuk melakukan tindakan yang menyimpang sehingga mengakibatkannya melawan hukum. Tindakan menyimpang anak biasa disebut kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*. Menurut hukum perlindungan anak, seseorang yang dimaksud anak merupakan individu yang usianya di bawah 18 tahun, meski yang masih di dalam kandungan.<sup>2</sup> Di Indonesia sistem hukum mengenai anak yang mengerjakan tindak pidana diatur oleh undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Tujuan dibentuknya sistem peradilan pidana adalah aparat penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang (*abuse of power*), tetapi harus memiliki standar tertentu dalam penjagaan standar penegakan hukum tersebut harus dibarengi dengan pengawasan dari lembaga

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2)

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 1 angka 1.

lain atau setidaknya ada koordinasi antar lembaga dalam menegakkan hukum, contohnya koordinasi diantara pemeriksa dan penuntut saat prapenuntutan.<sup>3</sup> Tetapi bentuk dan jenis sanksi yang diberikan kepada anak yang masih dibawah umur, berdasarkan ketentuan aturan hukum di Indonesia, masih dianggap berdampak negatif dan merugikan kondisi psikologis atau kejiwaan anak.<sup>4</sup>

Salah satu perkara anak berkonflik dengan hukum adalah pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn, yang mengemukakan bahwa anak yang dipanggil xxx telah dibuktikan secara sah dan menetapkan bersalah melaksanakan tindak pidana, *“dengan sengaja melakukan kekerasan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”*. Hal ini bermula anak pelaku yang berusia lebih kurang 15 tahun dan anak yang menjadi korban yang berusia lebih kurang 13 tahun menjalin asmara. Sekitar bulan Januari 2024 anak pelaku dan anak yang menjadi korban pergi untuk nonton bioskop, setelah menonton film di bioskop, tersangka anak dan anak yang menjadi korban kembali ke rumah. Kemudian, tersangka anak membawa anak yang menjadi korban untuk masuk ke kamar uwak tersangka anak, di mana pada saat itu tidak terdapat orang lain. Kemudian tersangka anak mencium pipi serta bibir anak korban, selanjutnya tersangka anak dan anak korban melakukan hubungan suami istri. Pada bulan Maret 2024 anak menjemput anak yang menjadi korban dan masuk ke hotel kemudian anak pelaku dan anak yang menjadi korban kembali melakukan hubungan suami istri, setelah meninggalkan hotel tersangka anak mengantar anak yang menjadi korban kembali ke rumah uwak tersangka anak, karena keberatan dengan tindakan tersangka anak terhadap anak korban, ibu anak korban kemudian datang membawa tersangka anak dan

---

<sup>3</sup> Erwin Susilo, 2023, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Lautan Pustaka, Hlm. 2-3.

<sup>4</sup> Hasanul Mulkam. 2022, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana, Hlm. 131

anak yang menjadi korban ke Polrestabes Medan. Atas perbuatan anak pelaku, anak yang menjadi korban mengalami kesakitan dibagian kemaluan. Atas perbuatannya anak dituntut dan diancam pada "*Pasal 81 ayat (2) jo. 76 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, kemudian dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta Pelatihan Kerja selama 1 (satu) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan".

Pada putusan diatas penulis dalam hal ini tidak sepemahaman dengan putusan hakim karena penulis berpikir putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum, dimana pidana penjara sepanjang 3 (tiga) tahun serta Pelatihan Kerja 1 (satu) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan tergolong waktu yang cukup lama untuk usia tersangka anak yang masih 15 tahun, selain itu tindak persetubuhan dilakukan berdasarkan sama-sama suka dan atas kehendak sendiri, ancaman maupun kekerasan kepada korban anak untuk melakukan hubungan badan. Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.<sup>5</sup> Dalam mewujudkan wewenang fungsi hukum pidana formal ada dua kepentingan yang menuntut kepada alat negara yaitu:<sup>6</sup>

1. Kepentingan umum, ketika seseorang melampaui regulasi hukum pidana patut mendapatkan pidana yang layak beserta kesalahan dalam mempertahankan keamanan umum.

---

<sup>5</sup> H Makhrus Munajat, 2023, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Hlm. 2

<sup>6</sup> Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyas, 2020, "*Hukum Acara Pidana*", Jakarta: Kencana, Hlm.6

2. Kepentingan orang yang dituntut, ketika seseorang dituntut dalam suatu perkara orang tersebut harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya jangan sampai seseorang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau jika memang bersalah jangan sampai mendapatkan pidana yang terlalu berat dan tidak sebanding dengan kesalahannya.

Seharusnya hakim hendaknya dalam mengenakan sanksi pidana terhadap tersangka anak untuk tidak terlalu keras dan berat serta harus mempertimbangkan kembali latar belakang dan kausalitasnya serta kronologis bagaimana terjadinya kasus persetubuhan tersebut terjadi. Apabila seorang anak melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial kompeten perlu menentukan Langkah penanganan yang tepat, baik dengan memulangkan anak pada orangtua atau walinya maupun lewat menempatkan anak di program pendidikan, pembinaan, dan pendampingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berminat untuk menelaah dan meneliti lebih mendalam mengenai penggunaan hukum pidana terhadap anak. Dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar sama-sama suka (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn).”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn?

---

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: PT Alumni, Hlm. 6-7

## **C. Tujuan dan manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak dalam perspektif hukum pidana.
- b. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memperkaya wawasan ilmiah dan mengembangkan pengetahuan hukum pidana, khususnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Penulis berkeinginan hasil penelitian ini bisa membagikan masukan, manfaat, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Lebih lanjut, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran pemikiran bagi penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak, sesuai Undang-Undang yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

## **D. Orisinalitas/Keaslian Penelitian**

Setiap dalam penelitian skripsi wajib mencantumkan kajian atau penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti sebelumnya terkait masalah penelitian yang akan diteliti.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis         | INGKI M. LA TAMBU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Judul Tulisan        | TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kategori             | SKRIPSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tahun                | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Perguruan Tinggi     | Universitas Muslim Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uraian               | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Isu dan permasalahan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak (studi kasus putusan nomor 75/pid.sus-anak/2022/Pn Mks)?</li> <li>2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam mengenakan pidana tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak (studi kasus putusan nomor 75/pid.sus-anak/2022/Pn Mks)?</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak dalam prespektif hukum pidana?</li> <li>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn?</li> </ol> |
| Metode penelitian    | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Hasil dan pembahasan</p> | <p>1. Penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dalam perkara putusan nomor 75/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mks telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 81 ayat 2 Juncto pasal 76E Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</p> <p>2. Pertimbangan hukum najelis hakim dalam mengenakan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam perkara putusan nomor 75/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mks sudah sesuai yaitu dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Serta hakim juga telah mempertimbangkan semua hal yang terkait dengan</p> | <p>1. Tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak termasuk dalam kategori delik umum, delik materil, dan delik aduan. Tuntutannya didasarkan pada Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU Perlindungan Anak, yang merupakan norma khusus yang mengesampingkan norma umum (asas <i>lex specialis derogate legi generali</i>). Proses peradilan tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan mempertimbangkan ketentuan mengenai hukuman bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 70.</p> <p>2. Penjatuhan hukuman pidana dalam putusan nomor:14/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Mdn dinilai tidak sesuai.</p> |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | putusan tersebut baik pertimbangan yuridis maupun non yuridisnya. | Pemidanaan terhadap anak seharusnya tidak dilakukan di penjara, melainkan melalui pembinaan di lembaga yang dimaksud dalam Pasal 80 UU SPPA, sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diatur dalam pasal 81 ayat (5). Hukuman yang diberikan seharusnya tidak bertujuan memeberikan efek jera, melainkan berfokus pada perubahan perilaku anak untuk masa depan yang lebih baik. |
|--|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis     | RAISSA AULIA                                                                                                                                                |
| Judul Tulisan    | PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NO. 16/PID.SUS-ANAK/2022/PN.KKA DAN PUTUSAN NO. 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN.PRN) |
| Kategori         | SKRIPSI                                                                                                                                                     |
| Tahun            | 2023                                                                                                                                                        |
| Perguruan Tinggi | Universitas Sriwijaya                                                                                                                                       |

| Uraian               | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isu dan permasalahan | <p>A. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengenakan putusan pada anak dalam tindak pidana persetubuhan pada Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka dan Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Prn?</p> <p>B. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan?</p>                                        | <p>A. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak dalam prespektif hukum pidana?</p> <p>B. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn?</p> |
| Metode penelitian    | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hasil dan pembahasan | <p>Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku persetubuhan dipidana berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 yang didasarkan pada unsur yuridis dengan tetap memperhatikan kepentingan anak. Di sisi lain, pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku</p> | <p>1. Tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak termasuk dalam kategori delik umum, delik materil, dan delik aduan. Tuntutannya didasarkan pada Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU Perlindungan Anak, yang merupakan norma khusus yang mengesampingkan</p>                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>persetubuhan dapat dianalisis dari <i>mens rea</i> secara subjektif dan pemaksaan dari anak sebagai pelaku secara objektif. Adanya kesalahan, dan tidak ditemukannya alasan penghapus pidana merupakan dasar untuk anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan sebagai pertanggungjawaban secara pidana.</p> | <p>norma umum (asas <i>lex specialis derogate legi generali</i>). Proses peradilan tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan mempertimbangkan ketentuan mengenai hukuman bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 70.</p> <p>2. Penjatuhan hukuman pidana dalam putusan nomor:14/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Mdn dinilai tidak sesuai. Pemidanaan terhadap anak seharusnya tidak dilakukan di penjara, melainkan melalui pembinaan di lembaga yang dimaksud dalam Pasal 80 UU SPPA, sejalan dengan prinsip kepetingan terbaik bagi anak yang diatur dalam pasal 81 ayat (5). Hukuman yang diberikan seharusnya</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                         |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | tidak bertujuan memberikan efek jera, melainkan berfokus pada perubahan perilaku anak untuk masa depan yang lebih baik. |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### C. Landasan Konseptual

#### 1. Asas Legalitas (*the principle of legality*)

Asas legalitas menyatakan bahwa tindak pidana harus diatur terlebih dahulu dalam undang-undang atau aturan hukum tertentu sebelum seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum.<sup>8</sup> Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung asas legalitas. Menurut *Anselm von Feuerbach*, merumuskan asas legalitas dalam bahasa Latin, sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. *Nulla poena sine lege*: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang
- b. *Nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana
- c. *Nullum crimen sine poena legali*: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Menurut Profesor Noyon-Langemeijer, ayat pertama Pasal 1 KUHP menekankan asas bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang atau diwajibkan kecuali yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, hukum yang tidak tertulis harus

<sup>8</sup> Tim Hukumonline, 2023, "5 Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru", Diakses 29 Januari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-pidana-lt62cb7d58e9538/>

<sup>9</sup> Amir Ilyas, 2012, "Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan", Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm.13

dikesampingkan, dan tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang melanggar suatu larangan atau keharusan kecuali jika hukuman itu telah diancamkan dalam undang-undang.<sup>10</sup>

Menurut Profesir Simons, bahwa undang-undang pidana hanya dapat berlaku untuk perbuatan yang terjadi setelah undang-undang tersebut diberlakukan, dan hanya dapat berlaku untuk perbuatan yang terjadi di kemudian hari.<sup>11</sup>

## **2. Asas Teritorialitas (Asas Kewilayahan)**

Asas ini didasarkan pada kedaulatan negara, yang mewajibkan setiap negara berdaulat untuk memastikan ketertiban hukum di wilayahnya dan negara berhak menjatuhkan hukuman kepada siapa pun yang melakukan tindak pidana.<sup>12</sup>

Wilayah kekuasaan suatu negara meliputi seluruh daratan yang berada di dalamnya, dengan batas-batas daratnya di seluruh dunis ditentukan melalui perjanjian dengan negara-negara tetangga. Selain itu, wilayah ini juga mencakup laut di sekitar negara atau pulau-pulau di dalamnya hingga jarak 3 mil laut dari pantai, yang pengukurannya dimulai dari batas air laut dengan darat pada saat air surut. Prinsip ini diajarkan oleh Van Bijkershoek, di mana pada masanya, jarak tersebut sesuai dengan yang disebut *terrae potestas finitur, ubi finitur armorum vis* (kekuasaan daratan berakhir di mana kekuatan senjata berakhir), atau setidaknya sesuai dengan jangkauan tembak peluru dari senjata paling modern saat ini.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> P.A.F Lamontang & Franciscus Theojunior Lamintang, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.140

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.143

<sup>12</sup> Andi Muhammad Sofyan & Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm.37

<sup>13</sup> P.A.F Lamontang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit*, hlm.8

Professor Van Hattum menjelaskan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan dan ketertiban di dalam lingkup wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, para hakim di masing-masing negara berwenang mengdili siapa pun yang melakukan tindak pidana di wilayah negara tersebut, dengan menerapkan peraturan hukum pidana yang berlaku di negara mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum pidana suatu negara tidak hanya berlaku bagi warga negaranya, melainkan juga mencakup setiap individu asing yang terbukti melakukan tindak pidana di wilayah yurisdiksi negara tersebut.<sup>14</sup>

### **3. Asas Nasionalitas Aktif (Asas Personalitas atau Asas Kewarganegaraan)**

Pada dasarnya asas ini melekat pada individu sebagai warga negara tanpa melihat keberadaannya di mana. Berdasarkan kedaulatan negara, setiap negara berhak menuntut agar seluruh warga negaranya tetap tunduk pada ketentuan hukum pidana nasional, di mana pun mereka berada. Dengan demikian, hukum pidana dari negara yang berdaulat senantiasa berlaku dan mengikuti warganya.<sup>15</sup>

Asas personalitas menegaskan bahwa setiap negara yang berdaulat pada dasarnya berkewajiban untuk mengatur warganya sendiri. Apabila seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri, meskipun perbuatannya merugikan kepentingan hukum negara lain, pemerintah Indonesia tidak wajib menyerahkan warga negaranya apabila yang bersangkutan melarikan diri ke Indonesia. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.88-89

<sup>15</sup> Andi Muhammad Sofyan & Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm.40

perkara tersebut akan diabaikan, sepanjang perbuatan itu juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.<sup>16</sup>

#### **4. Asas Nasionalitas Pasif (Asas Perlindungan)**

Menurut asas perlindungan, keberlakuan undang-undang pidana suatu negara tidak ditentukan oleh tempat terjadinya tindak pidana, melainkan oleh kepentingan hukum yang menjadi sasaran perbuatan tersebut. Negara yang kepentingan hukumnya dirugikan atau diserang oleh tindak pidana itu memiliki kewenangan untuk menuntut dan menghukum pelakunya. Alasannya, setiap negara telah memperoleh kepercayaan dari rakyatnya untuk melindungi kepentingan hukum mereka. Oleh karena itu, negara berwenang memperluas berlakunya peraturan perundang-undangannya sejauh diperlukan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi kepentingan hukum rakyat yang telah dipercayakan kepadanya.<sup>17</sup>

#### **5. Asas Universalitas**

Asas universalitas bertujuan menjaga kepentingan masyarakat internasional. Oleh karena itu, apabila seseorang melakukan kejahatan yang mengancam atau merugikan kepentingan internasional, setiap negara berwenang menerapkan ketentuan hukum pidananya tanpa mempersoalkan kewarganegaraan pelaku, bahkan meskipun perbuatan tersebut tidak secara langsung menyentuh kepentingan hukum negara yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Kejahatan yang pelakunya dikenai asas universalitas merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap umat manusia (\*hostis humani generis\*), seperti

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.41

<sup>17</sup> P.A.F Lamontang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit*, hlm.106

<sup>18</sup> Andi Muhammad Sofyan & Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm.45

kejahatan narkoba, terorisme, pembajakan pesawat udara, genosida, kejahatan perang, dan sejenisnya. Penerapan yurisdiksi universal terhadap kejahatan-kejahatan tersebut ditegaskan dalam berbagai konvensi internasional yang mengatur kejahatan internasional atau kejahatan yang berdimensi lintas negara.<sup>19</sup>

#### **D. Kerangka Pikir**

Anak adalah modal utama bangsa yang harus mendapat perlindungan, karena sebagai penerasi penerus, mereka perlu dibekali dan dipersiapkan demi kepentingan dan kemajuan bangsadi mas mendatang. Tetapi tidak bisa dihindarii bahwa anak dalam fase kehidupannya dapat mengalami perubahan bersikap dan bertindak ke arah lebih agresif yang dapat digolongkan sebagai kenakalan anak.

Istilah dalam kerangka pikir merupakan dasar pemikiran yang digabungkan dengan teori, fakta, observasi, dan kajian pustaka yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian atau penulisan karya ilmiah yang sebagai alur logis dalam penggambaran hubungan antara variabel dalam penelitian dan digambarkan dalam bentuk diagram atau bagan yang saling berhubungan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan tinjauan yuridis terhadap studi putusan nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Mdn, memiliki dua variabel utama yang akan dibahas. Variabel X1 merupakan kualifikasi tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak dalam prespektif hukum pidana, dengan indikator-indikator yang mencakup tindak pidana persetubuhan dan pemidanaan anak. Sedangkan dalam variabel X2 merupakan penerapan hukuman pidana materil terhadap tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn, dengan indikator-indikator yang

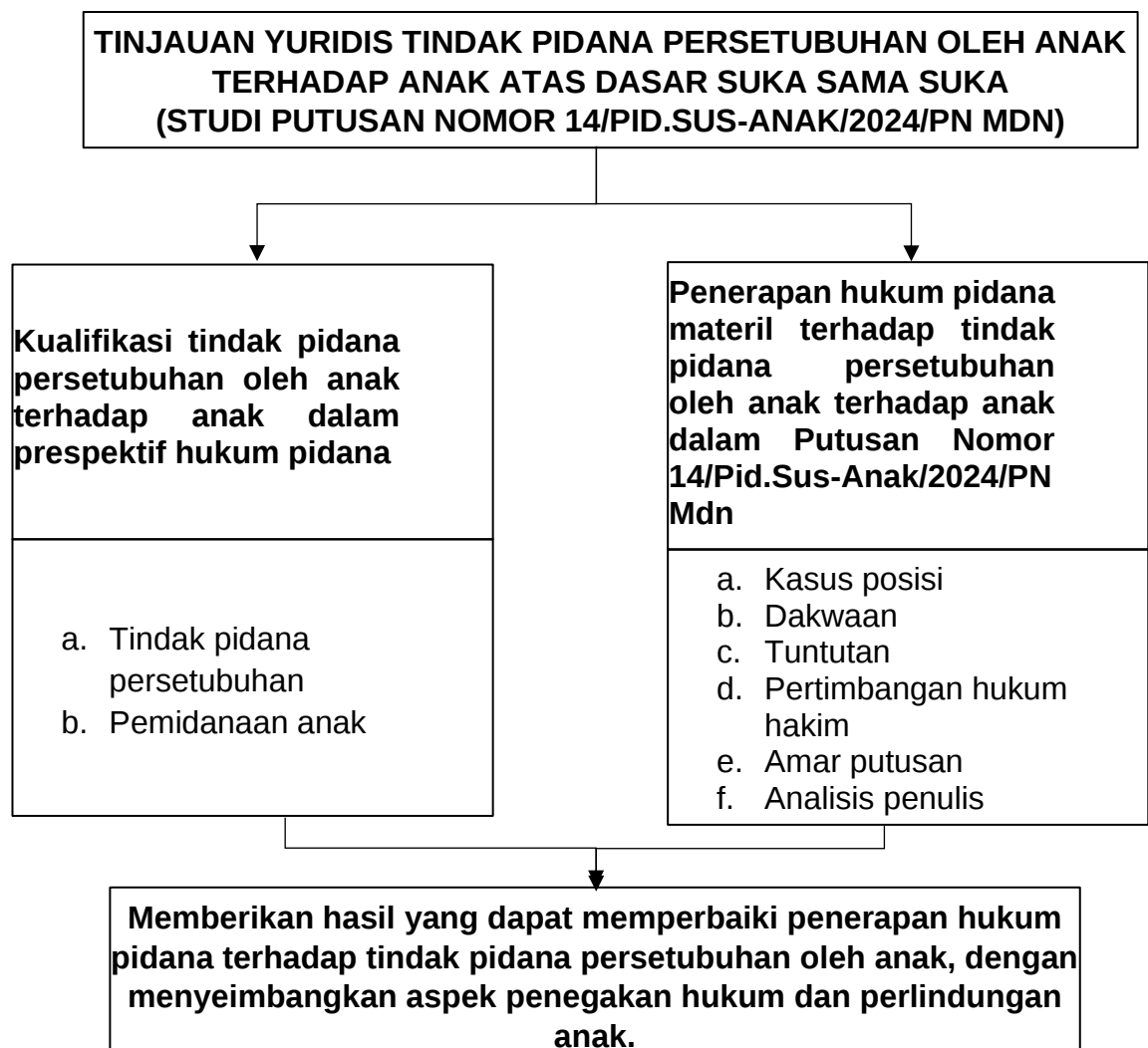
---

<sup>19</sup> *Ibid.*

mencakup, kasus posisi putusan, dakwaan, tuntutan, pertimbangan hukum hakim, amar putusan, dan analisis penulis.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para praktisi hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat penyelesaian masalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak dan dapat menjadi rujukan dalam memahami dan menangani kasus serupa secara tepat dan adil. Diharapkan perolehan dari pengkajian ini bisa menyampaikan hasil yang dapat membenahi pelaksanaan hukum pidana atas tindak pidana persetubuhan oleh anak, dengan menyeimbangkan aspek penegakan hukum dan perlindungan anak.

#### **BAGAN KERANGKA PIKIR**



## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Tipe Penelitian**

Pada penyusunan skripsi ini penulis mengambil tipe penelitian normatif. Tujuan dari metode penelitian normatif adalah menganalisis permasalahan hukum dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian normatif dipahami sebagai ketentuan tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) maupun sebagai kaidah serta norma yang menjadi pedoman perilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.<sup>20</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian normatif dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Penulis mengambil 2 (dua) pendekatan dalam struktur penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dikerjakan melalui cara memeriksa dan menganalisis ketentuan dan peraturan yang memiliki hubungan dengan masalah hukum yang akan diteliti. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis pembahasan yang dibahas untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana aspek penormaan dalam praktik hukum mempengaruhi aturan hukum, serta untuk menggunakan hasil analisisnya sebagai bahan tambahan untuk eksplanasi hukum.

---

<sup>20</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana: Jakarta, Hlm. 124

## **B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat autoratif, artinya memiliki otoritas hukum.<sup>21</sup> Bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Kitab Undang-Undang Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 7) Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN MDN

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum pelengkap yang mendukung bahan hukum primer dan berupa publikasi hukum non-dokumen resmi. Contoh bahan hukum sekunder meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar atau analisis hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

---

<sup>21</sup> Djulaeka & Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, Hlm. 36

### **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, mengumpulkan bahan dilakukan dengan menggunakan metode studi keputakaan (*library search*). Studi ini berdasarkan pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, atau putusan-putusan pengadilan, yang semuanya berbasis pada dokumen tertulis.<sup>22</sup>

### **D. Analisis Bahan Hukum**

analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan primer dan bahan sekunder kemudian menyusun dan menganalisis secara deskriptif peristiwa hukum yang akan diteliti untuk mendapatkan argumetansi akhir yang berupa jawaban dari permasalahan yang diteliti oleh penulis. Penulis juga melakukan pendekatan kritis atau memberikan komentar, sebelum sampai pada kesimpulan yang didasarkan pada pemikiran sendiri dan studi literatur.

---

<sup>22</sup> Aris Prio Agus Santoso, *et.al*, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustakabarupress: Yogyakarta, Hlm.108-109.